

Nomor : 50/PM.00.02/K.RA-09/03/2025
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Siak Sri Indrapura, 14 Maret 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Siak

di –
Tempat
Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
8. Surat Intruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 1/PM.00.02/K.RA/02/2025.

B. Dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait tindak lanjut Putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor 232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak untuk ;

1. Memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik Pemilihan di (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buntan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an secara tepat;
2. Memastikan keakuratan daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan PSU di setiap (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buntan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an;
3. Memastikan pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buntan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an;
4. Memastikan kesiapan (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buntan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an dalam pemungutan dan penghitungan suara;
5. Memperhatikan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara di (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buntan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an; dan
6. Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buntan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Zulfadli Nugraha T.P

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Peringgah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara